

PERAN STRATEGIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMPERKUAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Nicodemus Rahabeat

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

nicodemus.rahabeat2019@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis partisipasi masyarakat dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip *good governance*. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dan bertanggung jawab merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Besarnya alokasi Dana Desa menuntut adanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif guna meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, serta analisis regresi linear berganda dengan bantuan software statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, maka semakin baik tingkat keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban pemerintah desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Desa, Good Governance.

ABTRACT

This study aims to analyze the strategic role of community participation in strengthening transparency and accountability in village financial management based on the principles of good governance. Effective and accountable village financial management is one of the main indicators of successful village governance. The significant allocation of Village Funds requires transparent, accountable, and participatory governance to minimize potential irregularities and enhance public trust. This research employs a quantitative approach using descriptive and verificative methods. Data were collected through questionnaires distributed to respondents consisting of village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and villagers involved in village deliberation meetings. The data analysis techniques include validity and reliability tests, descriptive analysis, and multiple linear regression analysis using statistical software. The results indicate that community participation has a positive and significant effect on the transparency of village financial management. Furthermore, community participation also has a positive and significant effect on accountability in village financial management. These findings imply that the higher the level of community involvement in planning, implementation, and supervision processes, the better the level of information disclosure and accountability demonstrated by the village government. Therefore, community participation plays a strategic role as one of the key pillars in implementing good governance principles at the village level.

This study is expected to contribute to the development of public sector accounting literature and serve as a reference for village governments in improving transparent and accountable financial governance.

Keywords: *Community Participation, Transparency, Accountability, Village Financial Management, Good Governance.*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan signifikan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015 hingga 2023 pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa dengan total mencapai lebih dari Rp 500 triliun kepada lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023 saja, alokasi Dana Desa mencapai sekitar Rp 70 triliun. Besarnya dana yang dikelola desa menunjukkan adanya tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan berintegritas.

Namun demikian, besarnya anggaran tersebut juga diiringi dengan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sektor desa termasuk salah satu sektor yang rawan penyimpangan anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi dana desa masih ditemukan dengan berbagai modus, seperti mark-up anggaran, kegiatan fiktif, dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga kerap menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa masih perlu diperkuat. Transparansi mengharuskan pemerintah desa membuka akses informasi anggaran secara jelas kepada masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks good governance, partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama selain transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pengawasan pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi program pembangunan. Dengan partisipasi yang optimal, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pengawas sosial (social control) terhadap pengelolaan keuangan desa.

Secara teoritis, prinsip good governance menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi yang efektif diyakini mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meminimalkan potensi penyimpangan anggaran, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan fenomena meningkatnya alokasi Dana Desa yang signifikan serta masih ditemukannya permasalahan dalam pengelolaannya, maka diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana peran strategis partisipasi masyarakat dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis prinsip good governance. Penelitian ini menjadi penting sebagai

kontribusi dalam pengembangan akuntansi sektor publik serta sebagai rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pendekatan verifikatif bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip *good governance*. Penelitian ini dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama pengumpulan data

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X**. Waktu penelitian berlangsung pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2026

2.3. Populasi dan Sampel

2.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa X yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa, termasuk:

- 1) Perangkat desa
- 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3) Tokoh masyarakat
- 4) Ketua RT/RW
- 5) Masyarakat yang pernah mengikuti Musyawarah Desa (Musdes)

2.3.2. Sample

Teknik pengambilan sampel menggunakan **purposive sampling**, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan (error tolerance), biasanya 5%

2.4. Jenis dan Sumber Data

2.4.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden.

2.4.2. Sumber Data

- **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner dan wawancara singkat.
- **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta literatur dan jurnal terkait

2.5. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Kuesioner, menggunakan skala Likert 1–5 (Sangat Tidak Setuju sampai Sangat Setuju).
- 2) Wawancara, untuk memperkuat dan mengklarifikasi hasil kuesioner.
- 3) Dokumentasi, berupa dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa X merupakan salah satu desa di Kecamatan X, Kabupaten X, dengan jumlah penduduk sebanyak $\pm$ 537 jiwa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengelolaan keuangan desa di Desa X mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang terdiri dari:

- Perangkat desa: 17 orang
- Anggota BPD: 8 orang
- Tokoh masyarakat: 25 orang
- Masyarakat umum: 50 orang

Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh gambaran sebagai berikut:

PARTISIPASI MASYARAKAT	TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Rata-rata skor partisipasi masyarakat sebesar 4,02 (kategori tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup aktif dalam: 1) Menghadiri Musrenbangdes 2) Memberikan usulan program 3) Mengikuti kegiatan pembangunan 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran	Rata-rata skor transparansi sebesar 3,85 (kategori baik). Pemerintah desa telah: 1) Memasang baliho APBDes 2) Menyampaikan laporan dalam forum musyawarah 3) Memberikan akses informasi kepada masyarakat Namun masih terdapat beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami laporan keuangan yang disampaikan.	Rata-rata skor akuntabilitas sebesar 3,90 (kategori baik). Pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara berkala dan dilaporkan dalam forum resmi desa

HASIL ANALISIS DATA

- 1) Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel. Nilai Cronbach Alpha $>$ 0,70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

2) Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis menunjukkan:

- Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap transparansi dengan nilai signifikansi $<$ 0,05.
- Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dengan nilai signifikansi $<$ 0,05.
- Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 47%, yang berarti partisipasi masyarakat mampu menjelaskan variasi transparansi dan akuntabilitas sebesar 43%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan teori *good governance* yang menekankan bahwa partisipasi publik mendorong keterbukaan informasi dan mengurangi potensi penyimpangan.

Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes dan forum evaluasi membuat pemerintah desa terdorong untuk menyampaikan informasi anggaran secara terbuka.

Partisipasi masyarakat juga terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Kehadiran masyarakat dalam proses pengawasan menciptakan kontrol sosial (*social control*) yang mendorong pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara tepat dan sesuai regulasi.

Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam *good governance*, di mana pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance* di Desa X telah diterapkan melalui:

- Transparansi informasi anggaran
- Partisipasi aktif masyarakat
- Pertanggungjawaban terbuka dalam forum desa

Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam hal:

- Literasi keuangan masyarakat
- Pemanfaatan media digital untuk publikasi laporan keuangan
- Penguatan kapasitas aparatur desa

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berada pada kategori baik hingga tinggi. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pemberian usulan program, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta keterlibatan dalam fungsi pengawasan. Meskipun demikian, tingkat partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pengawasan dan evaluasi program agar lebih optimal dan berkelanjutan.

- 2) Tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa menunjukkan kategori baik. Pemerintah desa telah melakukan upaya keterbukaan informasi melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), penyampaian laporan realisasi anggaran dalam forum musyawarah, serta pemasangan media informasi publik. Transparansi ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap isi laporan keuangan masih perlu ditingkatkan agar transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.
- 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga berada dalam kategori baik. Pemerintah desa telah melaksanakan pertanggungjawaban anggaran secara periodik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta disampaikan kepada masyarakat dalam forum resmi desa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban telah berjalan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek ketepatan waktu dan kelengkapan informasi.
- 4) Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, maka semakin tinggi pula tingkat keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat mendorong terciptanya kontrol sosial yang efektif sehingga pemerintah desa terdorong untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan.
- 5) Partisipasi masyarakat juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat berperan sebagai mekanisme pengawasan sosial yang memperkuat tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran. Dengan adanya partisipasi aktif, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip *good governance*. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya bergantung pada kapasitas aparatur desa, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dan bermakna. Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022*. Jakarta: ICW.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Buku saku dana desa 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sedarmayanti. (2017). *Good governance dan good corporate governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, R. A., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1234–1260.
- Sari, M., & Abdullah, S. (2020). Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 5(1), 45–58.
- Pratama, Y., & Handayani, N. (2021). Pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Rahmawati, E., & Haryanto. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 67–78.
- Utami, D., & Widodo, J. (2021). Peran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 89–101.